

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:Suka-Preess UIN Sunan Kalijaga.
- Alam, A., & Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta:Kencana
- Edrisy, I. F., Kamilatun., Putri, A. (2023). *Kriminologi*. Bandarlampung:Pusaka Media.
- Eleanora, F. N., & Wijanarko. D. S. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Bonjonegoro:Madza Media.
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan:CV. Pustaka Prima.
- Hagan, F. E. (2015). *Pengantar Kriminologi Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta:Prenadamedia Group.
- Ishaq, H. (2020). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung:Alfabeta.
- Ishaq, H. (2022). *Hukum Pidana*. Depok:Pt Rajagrafindo Persada.
- Kristiyanti, M. (2023). *Metode Penelitian*. Semarang:CV. Pustaka Stimar Amni Semarang.
- Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Deepunlish.
- Machali, I. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta:Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Maramis, F. (2013). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Depok:Pt Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana.
- Mulyadi, L. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung:Mandar Maju.
- Mustofa, M. (2021). *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta:Kencana.

- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta:Oase Pustaka.
- Nuronyah, W. (2022). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bima:Yayasan Hamjah Diha.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta:Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Depok:Pt Rajagrafindo Persada.
- Saragih, Y. M., & Hadiyanto, A. (2021). *Pengantar Teori Kriminologi & Teori Dalam Hukum Pidana*. Sumatera Utara:Cattleya Darmaya Fortuna.
- Sembiring, T. B., Irmawati., Sabir, M., Tjahyadi, I. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*. Karawang:Saba Jaya Publisher.
- Solikin, H. N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan:CV. Penerbit Qiara Media.
- Susanti, E dan Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Lampung:CV. Anugrah Utama Raharja.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta:Publika Global Media.
- Yudhianto, K.A. (2022). *Hukum Perlindungan Anak & Kdrt*. Yogyakarta:Pustakabarupress.

Artikel dalam Jurnal

- Ahmad, R. (2024). Upaya Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional. *Bulletin of Law Research*, 1(2), 48-54.
- Anantama, M. O., Jundan, F., & Satory, A. (2025). Analisis Hukum Perundang Undangan Tentang Lembaga Pemasarakatan Dalam Perspektif Sistem Pembinaan, Hak Narapidana, Dan Budaya Hukum. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 32960-32969.
- Anggara, I. Z., Zahira, Z. H., Martono, S., Aprilia, J., & Supriyadi, T. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Psikologis Penyebab Kriminalitas Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. 1(12), 118–121. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12200431>.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.

- Aulia, S., Salsabila, A., Dzulqodwi, A., & Habsyi, FL (2024). Pengaruh Kekerasan Terhadap Pertumbuhan Anak. *AMI: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian*, 2 (1), 26-33.
- Azizah, M., & Sudarto. (2025). Analisa hukum pelaku tindak pidana penganiayaan kepada seseorang ditinjau dari pasal 351 ayat (1) kuhp (studi kasus putusan nomor: 287/pid. B/2016/pn. Jkt. Sel). *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi*, 2(1), 120-128.
- Azizah, R. F. (2025). Tinjauan Pelaksanaan Rehabilitasi Untuk Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sudut Pandang Penologi. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 11(1), 1–10.
- Begouvic, M. E. H., Yudistira, E., & Nasril, S. (2023). Biologi Kriminal, Psikologi Kriminal Dan Sosiologi Kriminal Dalam Tinjauan Hukum Pidana. *In Senja Nasril Sol Justicia*, 6(1), 37.43. <https://doi.org/10.54816/VT.v6i1.704>
- Darmakanti, N. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51446>.
- Dewi, N. M. L., & Dewi, A. M. A. T. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di muka Umum Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 9(1), 829-841. <https://doi.org/10.23887/jkh.v9i1.57823>.
- Dewi, N. S., Alia, M. N., Abdullah., Retsa, M., Mujayapura, R. (2025). Analisa Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Mental Dan Perilaku Anak: Studi Kasus Pada Anak Pertama Dari Keluarga Bercerai. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 6020-6024.
- Dewi, N.N.A.P., Hartono, M.S., & Dantes, K.F. (2022). Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Kepolisian Resor Buleleng. *Jurnal keadilan masyarakat*, 5 (1), 242-253. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45948>.
- Dian, A., & Sidauruk, B. (2023). Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary*, 02(01), 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Gultom, G. I., Panggabean, T., & Amalia, E. (2024). Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK). *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(1), 31–48. <https://doi.org/10.62383/terang.v2i1.743>.
- Haryanto, I., Wahdah, A. N., Almagfira, A., Amelia, D. P., Mulya, I. I., &

- Tambunan, J. C. C. (2024). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Turut Serta Dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Hidayatuladkia, S. T., Kanzunnudin, M., & Ardianti, S. D. (2021). Peran orang tua dalam mengontrol penggunaan gadget pada anak usia 11 tahun. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 5(3), 363-372.
- Husaini, M., Sumiadi., & Akli, Z. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, VII(4).
- Izzani, TA, Octaria, S., & Linda, L. (2024). Perkembangan Remaja. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora JISPENDIORA* , 3 (2), 259-273.
- Juliani, K. D. S., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sesama Jenis Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid. Sus/2018/PN. Sgr). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 81-89. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2594>.
- Kadir, Z. K. (2024). Perkembangan Pemikiran Neo-Lombrosian : Sebuah Tinjauan Teoretis terhadap Determinisme Biologis dalam Kriminologi. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 01-18. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i1.843>.
- Landrawan, I. W., Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2023). *Legal Protection of Children Involved in Cases of Fights Between Studentss Based on a Criminological Perspective*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(3), 261-271.
- Lewoleba, K. K., Mulyadi, M., & Wahyuningsih, Y. Y. (2023). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(1), 399-412.
- Lubis, R. Y., Landrawan, I. W., & Hartono, M. S. (2023). *The Application Of Restorative Justice Against Children As Perpetrators Of Theft Crime In Buleleng Police Station*. *International Journal of Law, Tourism, and Culture*, 1(2), 47-56.
- Maimuna, S., Usriyah, L., & Muallimin, M. (2025). Pengaruh Lingkungan Keluarga Terhadap Perkembangan Afektif Anak Usia Dini: Kajian Literatur. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 2(01), 8-13.
- Mercury, S. M., Yuliantini, N. P. R., & Lasmawan, I. W. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 192-206. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51614>.
- Naziroh, N. F., Syarifuddin, S., & Heriyanto, H. (2024). Analisis Unsur

Perencanaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagaimana Pasal 340 KUHP (Studi Putusan No.709/Pid.B/2019/PN Jmr). *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 190–198. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.682>.

Permatasari, S. A., Aini, S. N., Nabila, U. S., & Saputra, D. N. (2025). Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), 369-381.

Pratiwi, I. (2025). Analisis pertimbangan hakim dalam pemidanaan residivis pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan: studi putusan no. 50/pid. B/2025/pn pdp. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(06), 287-293.

Putri, P. A. I. H., Adnyani, N. K. S., & Setianto, M. J. (2023). Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid. Sus/2019/PN. Tas). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 25-34.

Rahmania, R. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(1), 391-402.

Remaja, I. N. G. (2022). Penggunaan Pendekatan Kriminologi dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 156-171.

Situmorang, P. R., & Yusuf, H. (2025). Faktor Psikologis Dalam Tindak Kejahatan Remaja: Pendekatan Kriminologi *Psychological Factors In Juvenile Crime: A Criminological Approach. JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9181–9190. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.

Sujud, S. (2021). Analisis Kriminologi Kejahatan Pembunuhan Berencana Oknum Polisi Di Jayapura. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 47-56.

Sukatin, S., Chofifah, N., Turiyana, T., Paradise, M. R., Azkia, M., & Ummah, S. N. (2020). Analisis perkembangan emosi anak usia dini. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 5(2), 77-90.

Tanjung, D. N. F., & Yusuf, H. (2025). Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di Indonesia. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).

Tompodung, H., Sondakh, M., & Rimbing, N. (2021). Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Lex Crimen*, 10(4), 65–73.

Wulan, P. T., & Sasmita, A. R. (2022). Analisis Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Anak Sipil di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kutoarjo.

Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 1-11.

Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).

Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liardi Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1).

Yuliantini, N. P. R. (2019). *Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District)*. *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.

Zulfikar, A. (2023). Tindak Pidana Penganiayaan oleh Anak di Bawah Umur Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Anak Mengakibatkan Kematian Korban. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), 132-149.

Artikel dalam Internet

Oktavira, B. A., (2023). Perbuatan-perbuatan yang Termasuk Penganiayaan. Tersedia pada: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan-lt515867216deba/> (Diakses pada 5 Juli 2025).

Syaiful. (2023). Faktor penyebab terjadinya kejahatan. Tersedia pada: [https://www.bing.com/search?q=Syaiful.\(2023\).+Faktor+penyebab+terjadinya+kejahatan.+Fakultas+Hukum+Universitas+Medan+Area.+Medan.&cvid=7309efc21c90469e9c13c5a8ef81de41&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBBzQ1NmowajGoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=HCTS](https://www.bing.com/search?q=Syaiful.(2023).+Faktor+penyebab+terjadinya+kejahatan.+Fakultas+Hukum+Universitas+Medan+Area.+Medan.&cvid=7309efc21c90469e9c13c5a8ef81de41&gs_lcrp=EgRlZGdlKgYIABBFGDkyBggAEEUYOdIBBzQ1NmowajGoAgCwAgA&FORM=ANAB01&PC=HCTS) (Diakses pada 21 Juni 2025).

Skripsi

Negara, A. A. Gd Prawira. (2022). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Kota Denpasar (Skripsi Universitas Pendidikan Ganesha).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165 Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

